



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu ditetapkan Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
24. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa.
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Desa.
21. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Perumda Bank Kuningan.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
26. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan kewenangan Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. sebagai sumber penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. sebagai salah satu sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. sebagai salah satu sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. sebagai salah satu sumber insentif RT/RW;
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

BAB III PENETAPAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu indikatif ADD tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan rincian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk seluruh Desa di Kabupaten Kuningan.

- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi Dasar;
 - Alokasi Penyeimbang;
 - Alokasi Formula; dan
 - Iuran JKN Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 6

- Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah menghitung kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Alokasi Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah alokasi dana minimal yang diterima oleh Desa selain Alokasi Dasar dengan jumlah yang sama untuk seluruh Desa sebesar 90 % (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah total ADD Kabupaten.
- Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah pengalokasian ADD setelah dikurangi Alokasi Dasar, Alokasi Penyeimbang dan Alokasi Iuran JKN pada BPJS Kesehatan berdasarkan nilai Bobot Desa.
- Iuran JKN Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membayar 1 % (satu per seratus) dari Alokasi Dasar yang dibayarkan langsung kepada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaen Kuningan dengan memotong pagu ADD masing-masing Desa.

Pasal 7

- Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$ADD_i = AD_i + AP_i + AF_i - AIJKN_i$$

Keterangan :

ADD = Total ADD se-Kabupaten Kunigan; dan

AD_i = Alokasi Dasar kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa i;

AP_i = Alokasi Penyeimbang untuk Desa i sebagai alokasi minimal setelah dipenuhinya Alokasi Dasar dengan jumlah yang sama untuk setiap Desa (90% x ADD: $\sum_{Desa\ se} - Kabupaten Kuningan - Alokasi Dasar - Iuran JKN pada BPJS Kesehatan$);

AF_i = Alokasi Formula untuk Desa i (BD_i x {(ADD - (AD_i+AP_i+AIJKN_i)});

AIJKN_i = Kewajiban iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat desa sebesar 1 % dari Alokasi Dasar

Bd_i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i;

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus :

$$BD_i = a_1KVLW + a_2KVJP + a_3KVJPM + a_4KVIKG$$

Keterangan :

BD _i	= Nilai Bobot Desa untuk Desa i.
a ₁ – a ₅	= Nilai Bobot masing-masing Variabel.
KVJP	= Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
KVJPM	= Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin.
KVLW	= Koefisien Variabel Luas Wilayah.
KVIKG	= Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis.

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

a. Variabel Jumlah Penduduk (a ₁)	= 0,30
b. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a ₃)	= 0,10
c. Variabel Luas Wilayah (a ₂)	= 0,40
d. Variabel Kesulitan Geografis (a ₄)	= 0,20

- (4) Variabel Jumlah Penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber data yang diperoleh dari Pemerintah secara bersamaan pada saat penetapan pengalokasi Dana Desa.

- (5) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KV_i = \frac{V_i}{\sum V_{Kab}}$$

Keterangan :

KV _i	= Koefisien Variabel Desa i
V _i	= Variabel Desa i
$\sum V_{Kab}$	= Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan

- (6) Rincian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dengan ketentuan :
- ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan setelah dikurangi 1% (satu per seratus) dari alokasi dasar; dan
 - ADD selain untuk kebutuhan Penghasilan tetap dan tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sebesar 60% (enam puluh per seratus) pada semester 1 dan 40% (empat puluh per seratus) pada semester II.
- (2) Penyaluran ADD untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila Desa sudah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan dilengkapi dengan hasil evaluasi Camat.

- (3) Rincian besaran penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
- a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa di bank Jabar Banten.
- (2) Permohonan penyaluran ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD.
- (3) Camat mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala DPMD dengan dilampiri :
- a. Rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Desa;
 - b. RPJM Desa;
 - c. RKP Desa tahun berjalan;
 - d. APB Desa tahun berjalan;
 - e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - f. Fotokopi Rekening Kas Desa di bank Jabar Banten.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan penyaluran ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginventarisasi serta merekapitulasi permohonan penyaluran ADD dan mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Atas permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan mentransfer ke RKD masing-masing.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada sejumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Mekanisme penyaluran ADD untuk seluruh kebutuhan belanja dalam APB Desa dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa melalui SPP.

Pasal 11

Penggunaan ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggung-jawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Disamping pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, Desa juga diwajibkan untuk membuat laporan realisasi penggunaan ADD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I paling lambat tanggal 30 bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan II paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan III paling lambat tanggal 31 bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan IV paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah sebagai salah satu syarat penyaluran ADD semester kedua selain untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d adalah sebagai salah satu syarat penyaluran ADD semester kesatu tahun berikutnya selain untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan menggunakan aplikasi Siskeudes disampaikan Kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan melalui Camat.
- (6) Camat menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rekapitulasi penggunaan ADD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina Pengelolaan ADD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - c. melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - d. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati;
 - e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Kecamatan;
 - f. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- b. Menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD dari RKUD ke RKD;
- c. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- e. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- f. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD;
- g. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD; dan
- h. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
- c. pengawasan fungsional dilakukan APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2021

DESA :

KECAMATAN :

TAHAP :

JUMLAH PENERIMAAN ADD : Rp

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	Dst	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	Dst	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
	a.	
	b.	
	Dst	
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	(a+b+dst)
	a.	
	Dst	
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(a+b+dst)
	b. Pembentukan Dana Cadangan	
	c. Penyertaan Modal	
	JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5+6)	
	SISA	

.....,2021
KEPALA DESA.....

BUPATI KUNINGAN,
Cap Ttd
ACEP PURNAMA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2021
TAHAP

KECAMATAN

NO	DESA	JUMLAH ADD DITERIMA	REALISASI PENGGUNAAN ADD (Rp)							SISA (3-9)	CATATAN
			BIDANG PEMERINTAHAN	BIDANG PEMBANGUNAN	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL (4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											

.....,2021
CAMAT

BUPATI KUNINGAN,
Cap Ttd
ACEP PURNAMA